



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2021/PN Gin

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : RIAN ADIDAYA;
2. Tempat lahir : Belambangan;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 01 Mei 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.01, RW.10, Kampung Cimpaeun, Desa Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani Atau Pekebun, Bekerja Serabutan;

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : KEFFIN;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 01 Mei 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal :
Bantarpayung, RT.001, RW.004, Desa Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta, Sopir Angkot;

TERDAKWA III

1. Nama lengkap : ADITYA WISNU PERDANA;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 24 Oktober 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : PCI Blok C 63 B Nomor 04 RT 3/6, Kecamatan Kranatwatu, Kota atau Kabupaten Serang, Propinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2021;

Terdakwa Rian Adidaya ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021 ;

Terdakwa Keffin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021 ;

Terdakwa Aditya Wisnu Perdana ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021 ;

Para Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 105/Pid.B/2021/PN Gin tanggal 31 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 105/Pid.B/2021/PN Gin tanggal 31 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan Dakwaan;

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 07 Oktober 2021, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RIAN ADIDAYA**, terdakwa **KEFFIN** dan terdakwa **ADITYA WISNU PERDANA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap terdakwa **RIAN ADIDAYA**, terdakwa **KEFFIN** dan terdakwa **ADITYA WISNU PERDANA** berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa **RIAN ADIDAYA**, terdakwa **KEFFIN** dan terdakwa **ADITYA WISNU PERDANA** tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) keping CD-R yang berisikan rekaman CCTV pencurian di ATM BNI depan toko Rafa Mandiri yang beralamat di Jalan Raya Guwang, Banjar Sakih, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Dikembalikan kepada Bank BNI 46 Cq. saksi I PUTU SUWIRYA

- 2) 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus atas nama **NI WAYAN SRIASIH**;
- 3) 1 (satu) lembar bukti penarikan Tabungan BNI;

Dikembalikan kepada saksi (korban) NI WAYAN SRIASIH

- 4) 1 (satu) buah helm BMC warna putih;
- 5) 1 (satu) unit SPM (sepeda motor) Honda Vario warna hitam silver dengan nomor polisi DK 5650 OK, tahun pembuatan 2011, nosin JF81E1364582, noka MH1JF81148K366389, nomor BPKB I05860470-O, a.n. NANANG SUPRIYANTO Alamat Link Peliatan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara Badung, beserta dengan STNK;
- 6) 1 (satu) buah helm warna hitam tanpa kaca dan di atasnya berisi lis kuning;
- 7) 1 (satu) unit SPM (sepeda motor) Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DK 6647 FBE, tahun pembuatan 2014, nosin

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF0IE2037808, noka MHIJF8120EK046516, nomor BPKB L0106749-O
a.n. PUTU ASTAWA, SE. alamat Jalan Raya Kuta Nomor 83 LK.
Pesalakan Tuban Kuta Badung, beserta dengan STNK;

8) 1 (satu) lembar kwitansi bukti sewa 2 (dua) unit sepeda motor dari
EKA JAYA RENTAL;

Dikembalikan kepada saksi I PUTU ASTAWA, SE.

9) Uang tunai sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

10) Uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

11) Uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dinyatakan dirampas untuk negara

12) 1 (satu) buah obeng kecil kuning;

13) 1 (satu) buah gunting;

14) 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam tipe CEO 168;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara
masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Para Terdakwa berterus terang, mengakui perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa **RIAN ADIDAYA** bersama-sama dengan terdakwa **KEFFIN**, terdakwa **ADITYA WISNU PERDANA**, **EDWAR** (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO) dan **SINTA** (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO) pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di ATM BNI Guwang yang berada

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan Toko RafaMandiri yang beralamat di Jalan Raya Guwang, Banjar Sakih, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“mengambil barang sesuatu berupa uang sebesar Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdapat di dalam 1 (satu) buah kartu ATM BNI, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi (korban) NI WAYAN SRIASIH, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

❖ Bahwa awalnya pada saat menginap di Hotel Family Kuta terdakwa **RIAN ADIDAYA** bersama-sama dengan terdakwa **KEFFIN**, terdakwa **ADITYA WISNU PERDANA** dan **EDWAR** (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO) menyusun rencana kemudian terdakwa **RIAN ADIDAYA** melakukan pembagian tugas yaitu **EDWAR** (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO) sebagai petunjuk arah karena **EDWAR** (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO) sudah mengetahui jalan di Bali, terdakwa **KEFFIN** bertugas membantu terdakwa **RIAN ADIDAYA** pada saat di lokasi ketika terdakwa **RIAN ADIDAYA** mengganjal dan membongkar mesin ATM BNI tersebut, terdakwa **ADITYA WISNU PERDANA** bertugas untuk berpura-pura membantu korban di lokasi sedangkan **SINTA** (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO) yang tidak ikut ke Bali bertugas sebagai Operator Palsu BNI.

❖ Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wita, terdakwa **RIAN ADIDAYA** membonceng terdakwa **KEFFIN** menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi DK 6647 FBE, terdakwa **ADITYA WISNU PERDANA** menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna biru (warna hitam silver) Nomor Polisi DK 5650 OK sedangkan **EDWAR** (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO) menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam dimana terdakwa

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIAN ADIDAYA, terdakwa **KEFFIN**, terdakwa **ADITYA WISNU PERDANA** dan **EDWAR** (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO) berangkat dari Hotel Family Kuta Badung tempat menginap menuju daerah Gianyar.

❖ Bahwa terdakwa **RIAN ADIDAYA**, terdakwa **KEFFIN**, terdakwa **ADITYA WISNU PERDANA** dan **EDWAR** (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO) berkeliling-keliling mencari ATM BNI, setibanya di daerah Guwang maka **EDWAR** (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO) menunjukkan lokasi ATM BNI yang berada di depan Toko RafaMandiri.

❖ Bahwa terdakwa **RIAN ADIDAYA** bersama dengan terdakwa **KEFFIN** masuk ke dalam ATM BNI yang berada di depan Toko RafaMandiri.

❖ Bahwa terdakwa **RIAN ADIDAYA** mempergunakan 1 (satu) buah gunting untuk memotong botol aqua menjadi potongan kecil botol aqua ukuran kecil 1 x 1,5 cm.

❖ Bahwa pada saat di dalam ATM BNI yang berada di depan Toko RafaMandiri maka terdakwa **RIAN ADIDAYA** langsung memasukkan potongan kecil botol aqua ukuran kecil 1 x 1,5 cm ke dalam lubang ATM dengan tujuan agar kartu ATM korban tertelan kemudian terdakwa **RIAN ADIDAYA** menempelkan stiker palsu di atas lubang ATM tersebut sedangkan terdakwa **KEFFIN** menjaga sekaligus menghalangi kalau terdapat orang yang akan masuk ke ATM ketika terdakwa **RIAN ADIDAYA** melakukan aksi tersebut.

❖ Bahwa **EDWAR** (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO) setelah menunjuk lokasi kemudian **EDWAR** (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO) pergi agak menjauh dari ATM BNI tersebut dan terdakwa **ADITYA WISNU PERDANA** berada dari jarak sekira 10 (sepuluh) meter untuk menunggu orang yang masuk ke ATM BNI.

❖ Bahwa setelah terdakwa **RIAN ADIDAYA** berhasil mengganjal lubang ATM dengan potongan kecil botol aqua dan memasang stiker palsu kemudian terdakwa **RIAN ADIDAYA** bersama dengan terdakwa **KEFFIN** pergi dan menunggu di atas sepeda motor dari jarak sekira 10 (sepuluh) meter dari lokasi ATM BNI tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, sekira pukul 11.00 wita, saksi (korban) **NI WAYAN SRIASIH** hendak menarik uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di ATM BNI depan Toko RafaMandiri, selesai transaksi kartu ATM milik saksi (korban) **NI WAYAN SRIASIH** tertelan dan tidak mau keluar.
- ❖ Bahwa tiba-tiba datang terdakwa **ADITYA WISNU PERDANA** membuka pintu ATM kemudian terdakwa **ADITYA WISNU PERDANA** berpura-pura memberikan bantuan dengan cara menyuruh saksi (korban) **NI WAYAN SRIASIH** agar menghubungi nomor telepon yang tertempel di bawah mulut mesin ATM 089618194999 yang merupakan nomor telepon di stiker palsu yang telah ditempel oleh terdakwa **RIAN ADIDAYA** dan nomor yang dihubungi tersebut merupakan nomor **SINTA** (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO) yang berperan sebagai operator palsu BNI.
- ❖ Bahwa setelah saksi (korban) **NI WAYAN SRIASIH** menghubungi nomor tersebut karena pulsa saksi (korban) **NI WAYAN SRIASIH** habis maka beberapa saat kemudian *handphone* saksi (korban) **NI WAYAN SRIASIH** dihubungi oleh **SINTA** (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO).
- ❖ Bahwa **SINTA** (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO) berpura-pura memandu saksi (korban) **NI WAYAN SRIASIH** dengan menyuruh memencet nomor 0856 dan nomor pin saksi (korban) **NI WAYAN SRIASIH**.
- ❖ Bahwa setelah saksi (korban) **NI WAYAN SRIASIH** menuruti panduan **SINTA** (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO) maka kartu ATM milik saksi (korban) **NI WAYAN SRIASIH** tidak keluar dan **SINTA** (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO) mengatakan kepada saksi (korban) **NI WAYAN SRIASIH** bahwa kartu ATM milik saksi (korban) **NI WAYAN SRIASIH** sudah terblokir dan saksi (korban) **NI WAYAN SRIASIH** disuruh datang ke Bank untuk mengaktifkan kembali.
- ❖ Bahwa setelah saksi (korban) **NI WAYAN SRIASIH** sudah menghubungi **SINTA** (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO) dan mendapatkan nomor PIN saksi (korban) **NI WAYAN SRIASIH** kemudian **SINTA** (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO)

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi **EDWAR** (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO) selanjutnya **EDWAR** (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO) memberitahukan kepada terdakwa **RIAN ADIDAYA**.

❖ Bahwa terdakwa **RIAN ADIDAYA** mempergunakan 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hitam tipe CEO 168 untuk berkomunikasi dengan **EDWAR** (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO).

❖ Bahwa terdakwa **RIAN ADIDAYA** menggunakan 1 (satu) buah helm warna hitam yang bertuliskan angka 69 masuk bersama dengan terdakwa **KEFFIN** yang menggunakan 1 (satu) buah helm BMC warna putih ke dalam mesin ATM BNI untuk mengambil kartu ATM milik saksi (korban) **NI WAYAN SRIASIH** dengan cara mencongkel mesin ATM BNI dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng kecil berwarna kuning.

❖ Bahwa setelah mendapatkan kartu ATM milik saksi (korban) **NI WAYAN SRIASIH** maka kemudian terdakwa **RIAN ADIDAYA** bersama-sama dengan terdakwa **KEFFIN**, terdakwa **ADITYA WISNU PERDANA**, **EDWAR** (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO) pergi dari ATM BNI tersebut untuk menuju ATM di tempat yang lain.

❖ Bahwa uang milik saksi (korban) **NI WAYAN SRIASIH** yang terdapat di dalam kartu ATM milik saksi (korban) **NI WAYAN SRIASIH** ditarik oleh terdakwa **RIAN ADIDAYA** sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) kali dengan total sebesar Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

❖ Bahwa kartu ATM milik saksi (korban) **NI WAYAN SRIASIH** dicoba ditarik lagi oleh terdakwa **RIAN ADIDAYA** tetapi kartu ATM milik saksi (korban) **NI WAYAN SRIASIH** sudah terblokir sehingga terdakwa **RIAN ADIDAYA** membuang kartu ATM milik saksi (korban) **NI WAYAN SRIASIH**.

❖ Bahwa total uang sebesar Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dibagi oleh terdakwa **RIAN ADIDAYA**

bersama-sama dengan terdakwa **KEFFIN**, terdakwa **ADITYA WISNU PERDANA** dan **EDWAR** (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO) kemudian uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu



rupiah) diberikan kepada **SINTA** (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO) selaku operator melalui transfer dan sisanya sejumlah Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagikan kepada terdakwa **RIAN ADIDAYA** bersama-sama dengan terdakwa **KEFFIN**, terdakwa **ADITYA WISNU PERDANA** dan **EDWAR** (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO) yaitu terdakwa **RIAN ADIDAYA** mendapatkan bagian sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); terdakwa **KEFFIN** mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); terdakwa **ADITYA WISNU PERDANA** mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan **EDWAR** (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

❖ Bahwa uang sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa **RIAN ADIDAYA** dipergunakan untuk biaya makan dan minum sehingga tersisa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

❖ Bahwa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa **KEFFIN** dipergunakan untuk membayar sewa hotel, biaya makan dan minum sehingga tersisa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

❖ Bahwa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa **ADITYA WISNU PERDANA** dipergunakan untuk membayar sewa hotel, biaya makan dan minum sehingga tersisa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

❖ Bahwa akhirnya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, sekira pukul 11.30 wita saksi (korban) **NI WAYAN SRIASIH** tiba di Kantor BNI Cabang Renon yang beralamat di Jalan WR. Supratman Denpasar kemudian setelah dicek oleh Petugas Bank BNI maka saksi (korban) **NI WAYAN SRIASIH** diberitahukan oleh Petugas Bank BNI yaitu kartu saksi (korban) **NI WAYAN SRIASIH** tidak terblokir dan saldo saksi (korban) **NI WAYAN SRIASIH** sudah ada penarikan Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) kali dengan total uang saksi (korban) **NI WAYAN SRIASIH** tertarik sebesar Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Gin



❖ Bahwa mendengar keterangan Petugas Bank BNI tersebut maka saksi (korban) **NI WAYAN SRIASIH** merasa kaget dan saksi (korban) **NI WAYAN SRIASIH** langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Sektor Sukawati.

❖ Bahwa terdakwa **RIAN ADIDAYA** bersama-sama dengan terdakwa **KEFFIN**, terdakwa **ADITYA WISNU PERDANA** berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Sukawati pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sedangkan **EDWAR** (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO) berhasil melarikan diri dan **SINTA** (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO) berada di Bogor, Jawa Barat dan tidak berada di Bali.

❖ Bahwa terdakwa **RIAN ADIDAYA** bersama-sama dengan terdakwa **KEFFIN**, terdakwa **ADITYA WISNU PERDANA**, **EDWAR** (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO) dan **SINTA** (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO) tidak ada meminta izin kepada saksi (korban) **NI WAYAN SRIASIH** untuk mengambil uang sebesar Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdapat di dalam 1 (satu) buah kartu ATM BNI yang merupakan milik saksi (korban) **NI WAYAN SRIASIH**.

❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa **RIAN ADIDAYA** bersama-sama dengan terdakwa **KEFFIN**, terdakwa **ADITYA WISNU PERDANA**, **EDWAR** (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO) dan **SINTA** (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO) sehingga mengakibatkan mesin ATM BNI Guwang yang berada di depan Toko RafaMandiri yang beralamat di Jalan Raya Guwang, Banjar Sakih, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar mengalami kerusakan terutama pada bagian atas layar lecet, plat bengkok, kamera internal mesin terlepas serta fisik mesin dalam keadaan rusak tercongkel.

❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa **RIAN ADIDAYA** bersama-sama dengan terdakwa **KEFFIN**, terdakwa **ADITYA WISNU PERDANA**, **EDWAR** (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO) dan **SINTA** (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO) sehingga mengakibatkan saksi (korban) **NI WAYAN SRIASIH** mengalami kerugian sekitar ± Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I WAYAN SRIASIH, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan terkait adanya kehilangan yang saksi alami ;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut saksi (korban) alami pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 11.00 wita bertempat di ATM BNI yang berada di depan Toko RafaMandiri Jalan Raya Guwang, Banjar Sakih Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah kartu ATM BNI dan uang sejumlah Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pemilik kartu ATM BNI dan uang tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa dari keterangan petugas, saksi (korban) mendapatkan informasi bahwa pelaku pencurian tersebut adalah berjumlah 5 (lima) orang atas nama RIAN ADIDAYA, ADITYA WISNU PERDANA, KEFFIN, EDWAR dan SINTA, ketika saksi (korban) mengalami pencurian di TKP (Tempat Kejadian Perkara) yaitu bertempat di ATM BNI yang berada di depan Toko RafaMandiri Jalan Raya Guwang, Banjar Sakih Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar maka saksi (korban) melihat salah satu pelaku dan setelah di Polsek Sukawati saksi (korban) baru mengetahui nama pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa ADITYA WISNU PERDANA.
- Bahwa saksi (korban) tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa dapat saksi (korban) jelaskan terdakwa ADITYA WISNU PERDANA melakukan pencurian uang saksi (korban) tersebut adalah dengan cara berpura-pura memberikan bantuan dan mengarahkan



saksi (korban) agar menghubungi nomor telepon yang tertempel di mesin ATM pada saat kartu ATM BNI milik saksi (korban) tertelan.

- Bahwa saksi (korban) mengetahui uang milik saksi (korban) telah diambil oleh Terdakwa karena berawal kartu ATM BNI milik saksi (korban) tertelan pada mesin ATM di TKP, lalu saksi (korban) diarahkan oleh Terdakwa dan setelah saksi (korban) sempat menghubungi nomor telepon yang disuruh oleh Terdakwa, merasa saksi (korban) telah memberikan nomor PIN kepada seseorang perempuan yang tidak saksi (korban) kenal, baru saksi (korban) merasa curiga dan segera saksi (korban) ke Bank BNI Cabang Renon, setelah buku tabungan saksi (korban) di print out oleh petugas Bank baru saksi (korban) mengetahui uang saksi (korban) telah ditarik oleh pelaku sejumlah Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi (korban) tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk menarik uang saksi (korban) sejumlah Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut.

- Bahwa sebelumnya saksi (korban) pernah menarik uang di ATM BNI depan toko Rafamandiri tersebut, kartu ATM BNI milik saksi (korban) jenis Gold dan sebelumnya kartu ATM milik saksi (korban) tidak pernah tertelan di mesin ATM tersebut.

- Bahwa dapat saksi (korban) menceritakan berawal pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, sekira pukul 11.00 wita saksi (korban) hendak menarik uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di ATM BNI depan toko RafaMandiri, selesai transaksi kartu ATM milik saksi (korban) tertelan dan tidak mau keluar, lalu tiba-tiba datang laki-laki yang saksi (korban) duga pelaku membuka pintu ATM kemudian berpura-pura memberikan bantuan dengan cara menyuruh saksi (korban) agar menghubungi nomor telepon yang tertempel di bawah mulut mesin ATM 089618194999, setelah saksi (korban) menghubungi nomor tersebut karena pulsa saksi (korban) habis, beberapa saat kemudian handphone milik saksi (korban) dihubungi oleh seorang wanita dan berpura-pura memandu saksi (korban) dengan menyuruh memencet nomor 0856 dan nomor PIN saksi (korban), kemudian setelah saksi (korban) menuruti panduan wanita tersebut namun kartu ATM milik saksi (korban) tidak keluar dan wanita tersebut mengatakan bahwa kartu ATM saksi (korban) sudah terblokir dan saksi (korban) disuruh datang ke Bank untuk mengaktifkan kembali, sekira pukul 11.30

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Gin



saksi (korban) tiba di Kantor BNI Cabang Renon yang beralamat di Jalan WR Supratman Denpasar, setelah dicek oleh petugas Bank dan saksi (korban) diberitahukan bahwa kartu saksi (korban) tidak terblokir dan saldo saksi (korban) sudah ada penarikan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 X (tujuh kali) dengan total uang saksi (korban) tertarik sejumlah Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), mendengar keterangan petugas Bank saksi (korban) merasa kaget dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.

- Bahwa saksi (korban) mempunyai bukti berupa print out penarikan terakhir pada tanggal 24 Juni 2021, Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 X (tujuh kali) dengan total uang saksi (korban) tertarik sejumlah Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada dalam buku tabungan milik saksi (korban).

- Bahwa saksi (korban) mengetahui barang bukti 1 (satu) lembar bukti penarikan tersebut adalah merupakan bukti saksi (korban) menarik uang di ATM BNI depan toko Rafa Mandiri 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus tersebut adalah milik saksi (korban).

- Bahwa saksi (korban) masih ingat ciri-cirinya yaitu perawakan kurus, tinggi sekira 160 cm, menggunakan helm warna hitam yang ada lis kuning ditengah-tengahnya dan logat bicara orang Jawa.

- Bahwa saksi (korban) masih mengenali salah satu terdakwa yaitu terdakwa ADITYA WISNU PERDANA, karena yang bersangkutan telah mengarahkan saksi (korban) untuk menghubungi nomor telepon di stiker palsu yang tertempel di mesin ATM tersebut sementara terdakwa yang lagi 2 (dua) orang saksi (korban) belum pernah bertemu dengannya.

- Bahwa saksi (korban) masih dapat mengingat foto dan sket TKP dan juga foto terdakwa mengganjal mesin ATM tersebut adalah merupakan tempat kejadian ketika saksi (korban) mengalami kejadian pencurian tersebut.

- Bahwa awalnya kartu ATM BNI milik saksi (korban) tertelan pada mesin ATM di TKP, lalu saksi (korban) diarahkan oleh pelaku dan setelah saksi (korban) sempat menghubungi nomor telepon yang disuruh oleh pelaku dan karena saksi (korban) telah memberikan nomor PIN kepada seseorang perempuan yang tidak saksi (korban) kenal,

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Gin



saat itulah saksi (korban) merasa curiga dan merasa ada yang ganjil, lalu saksi (korban) segera ke Bank BNI Cabang Renon, setelah buku tabungan saksi (korban) di frint out oleh petugas Bank, ternyata uang saksi (korban) telah ditarik sejumlah Rp 8.750,000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jadi saksi (korban) merasa yakin bahwa saksi (korban) telah mengalami pencurian.

- Bahwa saksi (korban) mengetahui barang bukti Helm warna hitam yang terdapat lis kuning ditengah-tengahnya tersebut adalah yang dipergunakan oleh Terdakwa ADITYA WISNU PERDANA pada saat di TKP pencurian tersebut.

- Bahwa kerugian yang saksi (korban) alami sejumlah Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa sudah terjadi perdamaian antara para terdakwa yaitu terdakwa RIAN ADIDAYA, terdakwa KEFFIN dan terdakwa ADITYA WISNU PERDANA dengan saksi (korban) NI WAYAN SRIASIH sebagaimana tercantum dalam surat perdamaian pada berkas perkara;

- Bahwa sudah terdapat pengembalian uang sebesar Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa RIAN ADIDAYA, terdakwa KEFFIN dan terdakwa ADITYA WISNU PERDANA kepada saksi (korban) NI WAYAN SRIASIH

Atas Keterangan saksi I tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I PUTU SUWIRYA, dibacakan keterangannya di sidang pengadilan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya peristiwa kehilangan ATM dan sejumlah uang dalam ATM yang dialami nasabah ;

- Bahwa saksi bekerja di Bank BNI jabatan saksi di bidang asisten pengelolaan ATM dan tugas saksi dalam pekerjaan saksi setiap harinya mengecek sistem, monitoring sistem dan kordinasi dengan tendor atau pihak ke tiga (orang lapangan).

- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di ATM BNI depan Toko Rafa Mandiri yang beralamat di Jalan Raya Guwang, Banjar Sakih, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku dari peristiwa pencurian tersebut yang saksi lihat dari rekaman CCTV yang terpasang di atas mesin 2 (dua) orang laki-laki namun saksi tidak mengetahui identitasnya sedangkan yang menjadi korban saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV yang saksi lihat salah satu dari pelaku melakukan pencurian dengan cara mencongkel paksa mesin ATM untuk mengambil kartu ATM yang ada didalam mesin ATM.
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang berada di kantor bekerja, dan saksi mendapat informasi bahwa ada salah satu nasabah yang sedang menarik uang di ATM ternyata kartunya tertelan mendapat informasi tersebut saksi dan rekan kerja langsung menuju ke lokasi ATM BNI depan toko Rafa Mandiri yang beralamat di Jalan Raya Guwang, Br. Sakih, Ds. Guwang, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, sesampainya di lokasi saksi langsung mengambil rekaman CCTV.
- Bahwa Kamera CCTV yang ada di ATM BNI depan toko Rafa Mandiri yang beralamat di Jalan Raya Guwang, Br. Sakih, Ds. Guwang, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar terpasang didalam ruangan diatas mesin ATM.
- Bahwa dapat saksi jelaskan ada saat melakukan pengecekan ke lokasi mesin dalam keadaan hidup, dan Fisik mesin dalam keadaan rusak tercongkel selanjutnya mengecek fungsi CCTV dan menarik data rekaman CCTV 2 jam sebelumnya melalui DVR CCTV yang ada dilokasi lalu meng Copy data dari DVR langsung menyimpannya ke keping CDR.
- Bahwa benar CDR tersebut yang saksi gunakan untuk menyimpan rekaman pencurian yang terjadi di ATM BNI depan toko Rafa Mandiri yang beralamat di Jalan Raya Guwang, Br. Sakih, Ds. Guwang, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar.
- Bahwa kondisi mesin ATM BNI setelah kejadian pencurian yaitu mengalami kerusakan bagian atas layar bekas tercongkel benda keras, lecet, plat bengkok dan duduk kamera internal mesin lepas.
- Bahwa saksi membenarkan Foto dan Sket TKP tersebut adalah foto di TKP pencurian ATM BNI yang beralamat di Jalan Raya Guwang dan saksi membenarkan Foto dalam rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pengganjalan di mesin ATM BNI tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat memberikan keterangan saksi tidak merasa dipaksa atau ada yang mempengaruhi

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kesemua keterangan yang telah diberikannya tersebut merupakan keterangan yang sebenarnya dan saksi bersedia untuk disumpah atas kebenaran keterangan yang telah diberikannya tersebut.

Atas Keterangan saksi II tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi I PUTU ASTAWA, SE, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan Para Terdakwa pernah menyewa sepeda motor saksi dan menginap di penginapan saksi;
- Bahwa pada saat ini saksi mempunyai usaha menyewakan sepeda motor dengan nama EKA JAYA RENTAL dan juga mempunyai penginapan yang beralamat Jln. Raya Kuta No. 83, Lingkungan Pesalakan Tuban, Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.
- Bahwa saksi kenal maupun pernah bertemu dengan terdakwa RIAN ADIDAYA, terdakwa KEFFIN dan terdakwa ADITYA WISNU PERDANA yang mana orang tersebut pernah tinggal di penginapan saksi dan waktu menginap ke-3 (tiga) orang tersebut sempat menyewa 2 (dua) unit sepeda motor terdiri dari sepeda motor honda vario warna hitam dengan nomor Polisi DK 6647 FBE dan sepeda motor honda vario warna hitam silver dengan nomor Polisi DK 5650 OK yang memiliki motor tersebut saksi sendiri.
- Bahwa ketiga orang tersebut menyewa motor saksi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 wita dengan harga sewa ke-2 (dua) sepeda motor tersebut Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selama perjanjian 1 (satu) hari saja.
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan sepeda motor yang disewa oleh ke-3 (tiga) pelaku berupa STNK yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan BPKB saksi simpan di Rumah bilamana dibutuhkan atau diperlukan saksi siap untuk memperlihatkan.
- Bahwa pada waktu ke-3 (tiga) orang tersebut menyewa sepeda motor saksi selanjutnya saksi langsung membuat kwitansi bukti penyewaan tertanggal 24 Juni 2021.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada waktu ketiga orang tersebut menyewa sepeda motor digunakan untuk keperluan apa, pada waktu menyewa orang tersebut mengatakan untuk jalan-jalan.



- Bahwa kwitansi bukti penyewaan tersebut saksi yang buat pada waktu ke-3 (tiga) orang tersebut menyewa 2 (dua) unit sepeda motor.
- Bahwa benar 2 (dua) unit sepeda motor yang terdiri dari sepeda motor honda vario warna hitam dengan nomor Polisi DK 6647 FBE dan sepeda motor honda vario warna hitam silver dengan nomor Polisi DK 5650 OK beserta 2 (dua) lembar STNK dari sepeda motor tersebut milik saksi yang disewa oleh ke-3 (tiga) orang pelaku tersebut. Sepengetahuan saksi, 2 (dua) unit sepeda motor yang terdiri dari sepeda motor honda vario warna hitam dengan nomor Polisi DK 6647 FBE dan sepeda motor honda vario warna hitam silver dengan nomor Polisi DK 5650 OK yang disewa oleh ke-3 (tiga) pelaku tersebut sekarang diamankan di Polsek Sukawati.
- Bahwa benar terdakwa RIAN ADIDAYA, terdakwa KEFFIN dan terdakwa ADITYA WISNU PERDANA yang menyewa 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi.
- Bahwa pada waktu anggota Polisi melakukan penangkapan saksi melihat anggota Polisi melakukan penggeladahan dari ke-3 (tiga) pelaku pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di penginapan saksi yang beralamat di Jalan Raya Kuta Nomor 83, Lingkungan Pesalakan Tuban, Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.
- Bahwa pada waktu penggeladahan saksi melihat yang diamankan dari pelaku 2 (dua) unit sepeda motor terdiri dari sepeda motor honda vario warna hitam setrip merah dengan nomor Polisi 6647 FBE dan sepeda motor honda vario warna hitam setrip biru dengan nomor Polisi DK 5650 OK beserta 2 (dua) lembar STNK masing-masing sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah memperhatikan apakah teman dari ke-3 (tiga) pelaku yang bernama EDWAR pernah datang dan menginap karena penginapan saksi banyak orang yang keluar masuk.
- Bahwa saksi membenarkan foto ke-3 (tiga) terdakwa yaitu terdakwa RIAN ADIDAYA, terdakwa KEFFIN dan terdakwa ADITYA WISNU PERDANA adalah orang yang pernah menginap di penginapan milik saksi.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan saksi melihat Petugas Kepolisian Sektor Sukawati menangkap 3 (tiga) orang terdakwa yaitu terdakwa RIAN ADIDAYA, terdakwa KEFFIN dan



terdakwa ADITYA WISNU PERDANA, pada saat berjalannya penangkapan saksi melihat ada salah satu teman terdakwa sempat kabur menggunakan sepeda motor.

- Bahwa tidak ada keterangan tambahan yang ingin diberikan oleh saksi terkait dengan perkara tersebut diatas dan keterangan yang diberikan sudah sebenar benarnya tanpa adanya paksaan atau dibujuk dalam memberikan keterangan.

Atas Keterangan saksi III tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi I WAYAN SICA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang terjadinya tindak pidana pencurian tersebut, karena saksi selaku anggota Kepolisian yaitu di fungsi Reskrim (buser) yang bertugas melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Sukawati dan saksi bersama dengan anggota Buser Kepolisian Sektor Sukawati yang lain telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian tersebut.
- Bahwa saksi bersama dengan teman Buser lain telah melakukan penangkapan pelaku pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, sekira pukul 18.00 Wita di Kepolisian Sektor Sukawati, berawal sebelumnya para terdakwa yaitu terdakwa RIAN ADIDAYA, terdakwa KEFFIN dan terdakwa ADITYA WISNU PERDANA saksi amankan di Kawasan Hotel Family Kuta Badung, lalu saksi melakukan interogasi terhadap pelaku, setelah di interogasi para terdakwa mengakui perbuatannya, kemudian saksi ajak ke Kepolisian Sektor Sukawati untuk dilakukan penangkapan dan proses penyidikan.
- Bahwa terdakwa yang saksi tangkap adalah orang yang mengaku bernama terdakwa RIAN ADIDAYA, tempat dan lahir di Blambangan 01 Mei 1991, jenis kelamin laki-laki Umur 30 tahun, Agama Islam, Suku Jawa Komring, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan sesuai KTP Petani atau Pekebun dalam keseharian bekerja serabutan, alamat RT / RW 01 / 10, kampung Cimpaeun, Desa Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, alamat sementara di Hotel Family Kuta Badung, terdakwa KEFFIN, tempat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Tasikmalaya, 01 Mei 1992, jenis Kelamin laki-laki Umur 29 tahun, Agama Islam, Suku Jawa Komring, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan sesuai KTP Wiraswasta dan dalam keseharian saksi bekerja sebagai sopir angkot di Bogor, alamat KP Bantarpayung, RT.001/ RW.004, Desa Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat., alamat sementara di Hotel Family Kuta Badung dan terdakwa ADITYA WISNU PERDANA, tempat dan lahir di Serang, 24 Oktober 1997, jenis Kelamin laki-laki umur 23 tahun, Agama Islam, Suku Jawa Komring, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Belum atau tidak bekerja, alamat PCI Blok C 63 B No 04 RT 3/6 Kec Kranatwatu, Kota atau Kabupaten Serang, Propinsi Banten, alamat sementara di Hotel Family Kuta Badung.

- Bahwa saksi dapat mengetahui atau saksi berani pastikan kalau orang yang saksi tangkap adalah benar pelaku tindak pidana pencurian, karena berdasarkan rekaman CCTV yang saksi dapat di TKP lalu saksi melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku dan mengamankan barang bukti terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku tersebut.

- Bahwa berawal dengan adanya laporan pengaduan dari saksi (korban) NI WAYAN SRIASIH tentang terjadinya pencurian uang miliknya di ATM BNI Guwang depan Rafa Mandiri yang beralamat di Jalan Raya Guwang, Banjar Sakih, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dengan adanya pengaduan korban tersebut lalu saksi bersama dengan teman Buser lainnya melakukan olah TKP (Tempat Terjadinya Tindak Pidana) dan mengumpulkan alat bukti berupa rekaman CCTV yang ada di TKP (Tempat Terjadinya Tindak Pidana), berdasarkan rekaman CCTV saksi mendapatkan petunjuk tentang keberadaan Para Terdakwa di daerah Kuta Badung dan dari keterangan pemilik Hotel Family saksi mendapatkan informasi bahwa para terdakwa tinggal di Hotel tersebut dan sekaligus Para Terdakwa menyewa SPM di Hotel tersebut, kemudian saksi berhasil menangkap 3 (tiga) orang terdakwa yaitu terdakwa RIAN ADIDAYA, terdakwa KEFFIN dan terdakwa ADITYA WISNU PERDANA dan 1 (satu) orang terdakwa yaitu EDWAR berhasil melarikan diri;

- Bahwa dari introgasi yang saksi lakukan, para terdakwa yaitu terdakwa RIAN ADIDAYA, terdakwa KEFFIN dan terdakwa ADITYA

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Gin



WISNU PERDANA mengakui bahwa mereka telah melakukan pencurian bersama dengan teman-temannya dengan jumlah 5 (lima) orang atas nama terdakwa RIAN ADIDAYA yang berperan sebagai eksekutor yaitu mengganjal mulut ATM menggunakan potongan kecil botol Aqua, memasang stiker palsu dan membongkar mesin ATM untuk mengambil ATM korban, terdakwa KEFFIN mengaku berperan yaitu menjaga terdakwa RIAN ADIDAYA sekaligus menghalangi orang yang mau masuk ke ATM, terdakwa ADITYA WISNU PERDANA mengaku berperan berpura-pura membantu dan mengarahkan saksi (korban) NI WAYAN SRIASIH apabila ada kartu ATM korban yang tertelan di mesin ATM tersebut, terdakwa EDWAR yang berhasil kabur berperan sebagai petunjuk jalan, sementara terdakwa SINTA yang berada di Bogor Jawa Barat berperan sebagai operator palsu;

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan akhirnya saksi mendapatkan barang bukti terkait tindak pidana pencurian tersebut, kemudian ke-3 (tiga) terdakwa yaitu terdakwa RIAN ADIDAYA, terdakwa KEFFIN dan terdakwa ADITYA WISNU PERDANA dan saksi membawa barang bukti ke Kantor Kepolisian Sektor Sukawati untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan adalah 1 (satu) lembar bukti penarikan ATM BNI sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus atas nama NI WAYAN SRIASIH yang saksi amankan dari korban NI WAYAN SRIASIH, 1 (satu) keping CD-R yang berisikan rekaman CCTV pencurian di ATM BNI Guwang yang saksi amankan di TKP (Tempat Kejadian Perkara), 1 (satu) buah obeng kecil warna kuning, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam NoPol DK 6647 FBE, 1 (satu) lembar surat sewa sepeda motor, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam tipe CEO 168, uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang saksi amankan dari terdakwa RIAN ADIDAYA, 1 (satu) buah helm BMC warna putih, uang sejumlah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang saksi amankan dari terdakwa KEFFIN, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru NoPol DK 5650 OK, 1 (satu) buah helm warna hitam tanpa kaca di atasnya terdapat lis kuning, uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saksi amankan dari terdakwa ADITYA WISNU PERDANA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang yang bernama terdakwa RIAN ADIDAYA, terdakwa KEFFIN dan terdakwa ADITYA WISNU PERDANA yang telah saksi tangkap.
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut yang telah saksi amankan yaitu 1 (satu) lembar bukti penarikan ATM BNI sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus atas nama saksi (korban) NI WAYAN SRIASIH, 1 (satu) keping CD-R yang berisikan rekaman CCTV pencurian di ATM BNI Guwang, 1 (satu) buah obeng kecil warna kuning, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam NoPol DK 6647 FBE, 1 (satu) lembar surat sewa sepeda motor, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam tipe CEO 168, uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah helm BMC warna putih, uang sejumlah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru NoPol DK 5650 OK, 1 (satu) buah helm warna hitam tanpa kaca diatasnya terdapat lis kuning, uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi masih dapat mengingat foto dan sket TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan juga foto terdakwa mengganjal mesin TKP (Tempat Kejadian Perkara) tersebut adalah merupakan TKP (Tempat Kejadian Perkara) pencurian di Mesin ATM BNI yang beralamat di Jalan Raya Guwang, Banjar Sakih Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) saksi melihat kondisi mesin ATM BNI tersebut dalam keadaan rusak pada bagian atas layar bekas tercongkel benda keras, lecet, plat bengkok dan duduk kamera internal mesin lepas yang menurut dugaan saksi kerusakan tersebut akibat dicongkel dengan paksa menggunakan obeng.
- Bahwa dari interogasi yang saksi lakukan terhadap terdakwa RIAN ADIDAYA menjelaskan bahwa dirinya mengganjal mulut mesin ATM BNI tersebut menggunakan potongan botol aqua yang berukuran kecil sekira 1 x 1,5 cm.
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan barang bukti yang saksi sita dari para terdakwa bahwa alat-alat yang digunakannya diantaranya : potongan kecil botol Aqua untuk mengganjal mulut mesin ATM, Gunting untuk memotong botol aqua, obeng kecil untuk mencongkel mesin ATM

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Gin



BNI di TKP, HP untuk sarana komunikasi dan sepeda motor untuk sarana transportasi.

- Bahwa dapat saksi jelaskan keberadaan terdakwa SINTA adalah berada di Jawa, sementara terdakwa EDWAR pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIAN ADIDAYA, terdakwa KEFFIN dan terdakwa ADITYA WISNU PERDANA, ketika itu posisi terdakwa EDWAR berada agak jauh dari ke-3 (tiga) terdakwa yang berhasil saksi tangkap dan dugaan terdakwa EDWAR curiga dengan kedatangan saksi, ketika saksi dan teman-teman buser Kepolisian Sektor Sukawati yang lain fokus memegang ke-3 (tiga) terdakwa, saat itulah terdakwa EDWAR melarikan diri.

Atas Keterangan saksi IV tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : RIAN ADIDAYA

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, sekira pukul 11.00 wita bertempat di ATM BNI Guwang depan toko RafaMandiri yang beralamat di Jalan Raya Guwang, Banjar Sakih Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.
- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan bersama dengan teman terdakwa ADITYA WISNU PERDANA, laki-laki, umur 30 tahun, Swasta, alamat Banten Jawa Barat. KEFFIN, laki-laki, umur 28 tahun, alamat Tasikmalaya, Jabar, EDWAR, laki-laki, umur 33 tahun, alamat Bogor, Jawa Barat dan SINTA, perempuan, umur 40 tahun, alamat Bogor Jawa Barat.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah kenal dan hanya sebagai teman saja namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan mereka semua.



- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah kartu ATM BNI dan uang yang ada di kartu ATM tersebut sejumlah Rp 8.750,000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sementara siapa pemilik barang tersebut terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan pencurian tersebut terdakwa lakukan dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, sekira pukul 09.00 wita terdakwa dengan membonceng teman terdakwa KEFFIN menggunakan SPM Honda Vario warna hitam NoPol DK 6647 FBE, teman terdakwa ADITYA WISNU PERDANA menggunakan SPM Honda Vario warna biru NoPol DK 5650 OK, sementara EDWAR menggunakan SPM Honda Beat warna hitam Nopol platnya terdakwa lupa, kami berangkat dari Hotel Family Kuta Badung tempat kami menginap menuju daerah Gianyar dan berkeliling-keliling mencari ATM BNI, setibanya di daerah Guwang teman terdakwa EDWAR menunjukkan lokasi ATM BNI yang berada didepan toko RafaMandiri, lalu terdakwa masuk bersama KEFFIN ke dalam ATM, setelah didalam ATM terdakwa langsung memasukkan potongan kecil botol aqua ukuran kecil 1 X 1,5 Cm kedalam lobang ATM, lalu terdakwa menempelkan stiker palsu di atas lobang ATM tersebut, sementara KEFFIN menjaga sekaligus menghalangi kalau ada orang yang akan masuk ke ATM ketika terdakwa melakukan aksi terdakwa tersebut, sementara teman terdakwa EDWAR setelah menunjuk lokasi lalu dia pergi agak menjauh dari TKP dan teman terdakwa ADITYA WISNU PERDANA berada dari jarak sekira sepuluh meter untuk menunggu orang masuk ke ATM.
- Bahwa Setelah terdakwa berhasil menggajjal lobang ATM dengan potongan kecil botol aqua dan memasang stiker palsu, lalu terdakwa bersama KEFFIN pergi dan menunggu diatas SPM dari jarak sekira sepuluh meter dari ATM, setelah ada orang yang masuk menggunakan ATM BNI tersebut dan mengetahui kartu orang tersebut tertelan baru teman terdakwa ADITYA WISNU PERDANA mendekati korban dengan berpura-pura membantu dan mengarahkan agar korban menghubungi nomor telepon di stiker palsu yang terdakwa tempel tersebut yang mana nomor yang dihubungi tersebut adalah teman terdakwa SINTA yang berperan sebagai operator, setelah korban sudah menghubungi SINTA dan mendapatkan nomor PIN korban lalu SINTA menghubungi EDWAR dan lalu EDWAR memberitahukan kepada terdakwa,

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Gin



kemudian terdakwa masuk bersama KEFFIN ke dalam mesin ATM BNI untuk mengambil kartu ATM korban dengan cara mencongkel menggunakan obeng kecil;

- Bahwa setelah mendapatkan kartu ATM tersebut kemudian terdakwa pergi dari TKP untuk mencari mesin ATM ditempat lain kemudian uang korban terdakwa Tarik sebanyak Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 X dengan total Rp 8.750,000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Lalu uang tersebut kami bagi dengan memberikan operator dengan transper sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa bagikan dengan teman-teman dan terdakwa mengambil bagian Rp 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan bagian tersebut kami langsung menuju ke Hotel Family Kuta Badung.
- Bahwa setelah mendapatkan kartu ATM tersebut lalu terdakwa menarik uang yang ada di kartu ATM sejumlah Rp 8.750,000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu kartu ATM tersebut terdakwa coba tarik namun sudah terblokir lalu kartu ATM tersebut terdakwa buang, sementara uang bagian terdakwa Rp 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk biaya makan dan minum dan masih tersisa Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang yang terdakwa sebutkan diatas tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya.
- Bahwa ketika terdakwa melakukan pencurian tersebut yang melihat adalah teman-teman terdakwa yang juga ikut dalam perbuatan pencurian tersebut.
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa menggunakan alat berupa obeng kecil dan terdakwa melakukan pengrusakan dengan mencongkel mesin ATM BNI di TKP.
- Bahwa pencurian tersebut memang sudah terlebih dahulu kami rencanakan dengan teman-teman terdakwa dan terdakwa dapat melakukan pencurian di ATM BNI Guwang karena teman terdakwa EDWAR sudah mengetahui daerah di Guwang.



- Bahwa yang mempunyai ide tersebut adalah terdakwa sendiri dan yang mengetahui wilayah di Bali adalah teman terdakwa EDWAR, terdakwa dan teman-teman terdakwa datang ke Bali yaitu pada tanggal 22 Juni 2021.
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai eksekutor yaitu menganjal menggunakan potongan kecil botol Aqua ke mulut mesin ATM dengan tujuan agar kartu ATM korban tertelan dan setelah tertelan lalu terdakwa mengambil kartu dengan cara mencongkel mesin ATM dan setelah mendapatkan kartu kemudian terdakwa tarik uang yang ada di kartu ATM tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan EDWAR namun perkiraan terdakwa dia masih berada disepuluran Bali, karena ketika petugas mengamankan terdakwa pada saat itu EDWAR sempat melarikan diri. Sementara SINTA berada di Bogor, Jawa Barat, karena memang dirinya tidak ada di Bali dan menjadi operator palsu dari Bogor Jawa Barat.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan keberadaan alat potongan kecil botol aqua tersebut masih nempel di mulut mesin ATM dan mungkin sudah jatuh dan hilang, kalau kartu ATM BNI milik korban sudah terdakwa buang karena kartu ATM tersebut sudah di Blokir oleh korban, sementara sepeda motor beat warna hitam yang dikendarai oleh EDWAR terdakwa tidak tahu.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut agar terdakwa mendapat uang yang terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pencurian sebelumnya dan pencurian tersebut terdakwa lakukan baru pertama kali ini.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena petugas mencurigai nomor plat SPM yang terdakwa bawa di TKP, lalu terdakwa diamankan di Hotel tempat terdakwa menginap, kemudian terdakwa diinterogasi dan diajak ke Polsek Sukawati bersama teman terdakwa KEFFIN dan ADITYA WISNU PERDANA.
- Bahwa yang mengetahui adalah pemilik Hotel, terdakwa sendiri dan teman terdakwa KEFFIN dan ADITYA WISNU PERDANA.
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti 1 (satu) buah obeng kecil warna kuning adalah yang terdakwa pakai mencongkel mesin

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Gin



ATM, 1 (satu) buah Gunting terdakwa pakai untuk memotong botol Aqua, 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam NoPol DK 6647 FBE adalah SPM yang terdakwa pergunakan saat mencuri, uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang sisa hasil pencurian tersebut, 1 (satu) lembar surat sewa SPM tersebut adalah bukti sewa ke dua SPM atas nama terdakwa sendiri di Hotel Family, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam tipe CEO 168 adalah HP yang terdakwa pakai berkomunikasi dengan EDWAR, Sementara 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna biru NoPol DK 5650 OK adalah SPM yang dikendarai teman terdakwa ADITYA WISNU PERDANA.

- Bahwa obeng kecil tersebut adalah milik EDWAR, sementara SPM Honda Vario warna hitam NoPol DK 6647 FBE dan 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna biru NoPol DK 5650 OK adalah SPM yang kami sewa di hotel Family Kuta Badung.
- Bahwa terdakwa masih kenal dengan KEFFIN dan ADITYA WISNU PERDANA adalah teman terdakwa yang juga pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui rekaman CCTV tersebut adalah merupakan rekaman pada saat terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan pencurian di ATM BNI.
- Bahwa terdakwa masih dapat mengingat Foto dan Sket TKP tersebut adalah merupakan TKP (tempat kejadian perkara) ketika terdakwa melakukan pencurian di Mesin ATM BNI yang beralamat di Jalan Raya Guwang, Br Sakih Desa Guwang, Kec Sukawati, Kab Gianyar, sementara foto orang yang menganjal mesin ATM BNI tersebut adalah merupakan Foto terdakwa sendiri bersama teman terdakwa KEFFIN.
- Bahwa pada saat kejadian yang menggunakan Helm BMC warna putih tersebut adalah teman terdakwa KEFFIN dan Helm warna hitam tanpa kaca mata yang ada lis kuningnya tersebut dipakai oleh teman terdakwa ADITYA WISNU PERDANA. sementara terdakwa sendiri menggunakan Helm warna hitam yang bertuliskan angka 69 namun pada saat penangkapan Helm tersebut dipergunakan oleh EDWAR.
- Bahwa setelah terdakwa congkel saat di TKP terdakwa melihat pada bagian atas layar lecet, plat bengkok dan kamera internal mesin terlepas.



- Bahwa alat-alat yang terdakwa pergunakan yaitu untuk berangkat menuju TKP terdakwa dibonceng oleh teman terdakwa KEFFIN dengan menggunakan SPM Honda Vario warna hitam NoPol DK 6647 FBE, teman terdakwa ADITYA WISNU PERDANA menggunakan SPM Honda Vario warna biru NoPol DK 5650 OK, sementara EDWAR menggunakan SPM Honda Beat warna hitam Nopol platnya terdakwa lupa. 1 (satu) buah obeng kecil warna kuning adalah yang terdakwa pakai mencongkel mesin ATM, 1 (satu) buah Gunting terdakwa pakai untuk memotong botol Aqua, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam tipe CEO 168 adalah HP yang terdakwa pakai berkomunikasi dengan EDWAR.
- Bahwa semua ide pencurian tersebut adalah dari terdakwa sendiri dan dapat terdakwa ceritakan berawal pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, terdakwa bersama dengan teman terdakwa KEFFIN dan ADITYA WISNU PERDANA berangkat dari Jawa dengan menggunakan Bus, lalu kami tiba di Terminal Ubung Denpasar pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, karena kami belum pernah ke Bali lalu teman terdakwa EDWAR yang sudah duluan berada di bali mencarikan tempat menginap di Hotel Famili Kuta, kemudian ketiga terdakwa tinggal di Hotel tersebut sekaligus menyusun rencana dan terdakwa membagi tugas untuk teman terdakwa EDWAR terdakwa minta sebagai petunjuk arah karena dia sudah mengetahui Jalan di bali, KEFFIN terdakwa minta membantu di TKP ketika terdakwa mengganjal dan membongkar mesin ATM BNI tersebut dan ADITYA WISNU PERDANA terdakwa minta untuk berpura-pura membantu korban di TKP, sementara teman terdakwa SINTA yang tidak ikut ke Bali terdakwa minta sebagai operator BNI. Pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, terdakwa berhasil melakukan pencurian tersebut dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 kami berhasil ditangkap oleh Petugas dari Polsek Sukawati.
- Bahwa bagian yang terdakwa berikan kepada EDWAR sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat kami ditangkap teman terdakwa EDWAR dapat melarikan diri karena saat itu posisi EDWAR agak jauh dari terdakwa dan terdakwa melihat EDWAR sepertinya sudah merasa curiga dengan kedatangan Petugas kemudian berhasil lari menggunakan SPM Honda Beat warna hitam yang dia kendarai, oleh karena EDWAR sudah tahu seluk beluk di Bali maka masih bisa bersembunyi sampai saat ini.

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Gin



- Bahwa sudah terjadi perdamaian antara para terdakwa yaitu terdakwa RIAN ADIDAYA, terdakwa KEFFIN dan terdakwa ADITYA WISNU PERDANA dengan saksi (korban) NI WAYAN SRIASIH sebagaimana tercantum dalam surat perdamaian pada berkas perkara;
- Bahwa sudah terdapat pengembalian uang sebesar Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa RIAN ADIDAYA, terdakwa KEFFIN dan terdakwa ADITYA WISNU PERDANA kepada saksi (korban) NI WAYAN SRIASIH;

Terdakwa II : KEFFIN

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, sekira pukul 11.00 wita bertempat di ATM BNI Guwang depan toko RafaMandiri yang beralamat di Jalan Raya Guwang, Br Sakih Desa Guwang, Kec Sukawati, Kab Gianyar.
- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan bersama dengan teman terdakwa RIAN ADIDAYA, laki-laki, umur 30 tahun, Swasta, alamat Depok, Jawa Barat. ADITYA WISNU PERDANA, laki-laki, umur 23 tahun, alamat Serang Banten, Jabar, EDWAR, laki-laki, umur 33 tahun, alamat Bogor, Jawa Barat dan SINTA, perempuan, umur 40 tahun, alamat Bogor Jawa Barat.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah kenal dan hanya sebagai teman saja namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan mereka semua.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah kartu ATM BNI dan uang yang ada di kartu ATM tersebut sejumlah Rp 8.750,000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Mengenai siapa pemilik barang tersebut terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan pencurian tersebut terdakwa lakukan dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, sekira pukul 09.00 wita terdakwa dengan dibonceng oleh RIAN ADIDAYA menggunakan SPM Honda Vario warna hitam NoPol DK 6647 FBE, teman terdakwa ADITYA WISNU PERDANA dengan mengendarai SPM Honda Vario warna biru NoPol DK 5650 OK, sementara EDWAR menggunakan SPM Honda Beat warna hitam

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Gin



Nopol platnya terdakwa lupa, kami berangkat dari Hotel Family Kuta Badung tempat kami menginap menuju daerah Gianyar dan berkeliling-keliling mencari ATM BNI. setibanya di daerah Guwang teman terdakwa EDWAR menunjukkan lokasi ATM BNI yang berada didepan toko RafaMandiri, lalu RIAN ADIDAYA masuk bersama terdakwa ke dalam ATM, Untuk melakukan perannya yaitu menganjal lobang ATM dengan potongan botol aqua ukuran kecil 1 X 1,5 Cm dan memasang stiker palsu, sementara terdakwa berperan menjaga RIAN ADIDAYA sekaligus menghalangi apabila ada orang masuk ke ATM, sementara teman terdakwa EDWAR setelah menunjuk lokasi lalu dia pergi agak menjauh dari TKP dan teman terdakwa ADITYA WISNU PERDANA berada dari jarak sekira sepuluh meter untuk menunggu orang masuk ke ATM.

- Bahwa setelah RIAN ADIDAYA berhasil mengganjal lobang ATM dengan potongan kecil botol aqua dan memasang stiker palsu, lalu terdakwa bersama RIAN ADIDAYA pergi dan menunggu diatas SPM dari jarak sekira sepuluh meter dari ATM, setelah ada orang yang masuk menggunakan ATM BNI tersebut dan mengetahui kartu orang tersebut tertelan baru teman terdakwa ADITYA WISNU PERDANA mendekati korban dengan berpura-pura membantu dan mengarahkan agar korban menghubungi nomor telepon di stiker palsu yang ditempel oleh RIAN ADIDAYA tersebut yang mana nomor yang dihubungi tersebut adalah teman terdakwa SINTA yang berperan sebagai operator, setelah korban sudah menghubungi SINTA dan mendapatkan nomor PIN korban lalu SINTA menghubungi EDWAR dan lalu EDWAR memberitahukan kepada terdakwa, kemudian RIAN ADIDAYA masuk bersama terdakwa ke dalam mesin ATM BNI untuk mengambil kartu ATM korban dengan cara mencongkel menggunakan obeng kecil, setelah mendapatkan kartu ATM tersebut kemudian kami pergi dari TKP untuk mencari mesin ATM ditempat lain kemudian uang korban ditarik oleh RIAN ADIDAYA dan mendapat uang Rp 8.750,000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut ketiga terdakwa bagi dengan memberikan operator SINTA dengan ditransper oleh RIAN ADIDAYA sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi empat oleh teman terdakwa RIAN ADIDAYA dan terdakwa diberikan bagian sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Gin



ribu rupiah) setelah mendapatkan bagian tersebut kami langsung menuju ke Hotel Family Kuta Badung.

- Bahwa setelah mendapatkan uang bagian sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut terdakwa pergunakan untuk bayar sewa hotel, biaya makan dan minum dan masih tersisa Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang yang terdakwa sebutkan diatas tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya.
- Bahwa ketika terdakwa melakukan pencurian tersebut yang melihat adalah teman-teman terdakwa yang juga ikut dalam perbuatan pencurian tersebut.
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak menggunakan alat, sementara teman terdakwa RIAN ADIDAYA menggunakan alat berupa potongan kecil botol Aqua, Gunting untuk memotong botol aqua dan obeng kecil untuk mencongkel mesin ATM BNI Guwang.
- Bahwa pencurian tersebut memang sudah terlebih dahulu kami rencanakan dengan teman-teman kami dan terdakwa dapat melakukan pencurian di ATM BNI Guwang karena teman terdakwa EDWAR sudah mengetahui daerah di Guwang.
- Bahwa yang mempunyai ide tersebut adalah teman terdakwa RIAN ADIDAYA dan yang mengetahui wilayah di Bali adalah teman terdakwa EDWAR.
- Bahwa peran terdakwa adalah menjaga RIAN ADIDAYA sekaligus menghalangi orang yang masuk ke dalam ATM ketika RIAN ADIDAYA melakukan perannya mengganjal mulut mesin ATM dan memasang stiker palsu di ATM BNI Tempat Kejadian Perkara.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan EDWAR namun perkiraan terdakwa dia masih berada disepertaran Bali, karena ketika petugas mengamankan terdakwa pada saat itu EDWAR sempat melarikan diri. Sementara SINTA berada di Bogor, Jawa Barat, karena memang dirinya tidak ada di Bali dan menjadi operator palsu dari Bogor Jawa Barat.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan keberadaan alat potongan kecil botol aqua tersebut masih nempel di mulut mesin ATM dan mungkin



sudah jatuh dan hilang, kalau kartu ATM BNI milik korban menurut keterangan RIAN ADIDAYA sudah dibuang, sementara sepeda motor beat warna hitam yang dikendarai oleh EDWAR terdakwa tidak tahu.

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut agar terdakwa mendapat uang yang terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari membeli makan minum dan untuk bayar sewa hotel.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pencurian sebelumnya dan pencurian tersebut terdakwa lakukan baru pertama kali ini.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena petugas mencurigai nomor plat SPM yang dibawa di TKP, lalu terdakwa diamankan di Hotel tempat terdakwa menginap, kemudian terdakwa diinterogasi dan diajak ke Polsek Sukawati bersama teman terdakwa ADITYA WISNU PERDANA dan RIAN ADIDAYA.
- Bahwa yang mengetahui adalah terdakwa sendiri dan teman terdakwa ADITYA WISNU PERDANA dan RIAN ADIDAYA.
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti 1 (satu) buah obeng kecil warna kuning adalah yang dipakai mencongkel mesin ATM oleh RIAN ADIDAYA, 1 (satu) buah gunting sebagai alat pemotong botol aqua, 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam NoPol DK 6647 FBE adalah SPM yang dipergunakan oleh RIAN ADIDAYA membonceng terdakwa, 1 (satu) buah helm BMC warna putih tersebut yang terdakwa pergunakan ke TKP, uang sejumlah Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa yaitu sisa hasil pencurian tersebut. Sementara 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna biru NoPol DK 5650 OK adalah SPM yang dikendarai oleh teman terdakwa ADITYA WISNU PERDANA saat melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa obeng kecil dan gunting tersebut adalah milik EDWAR, sementara SPM Honda Vario warna hitam NoPol DK 6647 FBE dan 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna biru NoPol DK 5650 OK adalah SPM yang ketiga terdakwa sewa di hotel Family Kuta Badung.
- Bahwa terdakwa masih kenal dengan KEFFIN dan RIAN ADIDAYA adalah teman terdakwa yang juga pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui rekaman CCTV tersebut adalah merupakan rekaman pada saat terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan pencurian di ATM BNI.



- Bahwa terdakwa masih dapat mengingat Foto dan Sket TKP tersebut adalah merupakan TKP (Tempat Kejadian Perkara) ketika terdakwa melakukan pencurian di Mesin ATM BNI yang beralamat di Jalan Raya Guwang, Br Sakih Desa Guwang, Kec Sukawati, Kab Gianyar, sementara foto orang yang menganjal mesin ATM BNI tersebut adalah merupakan Foto RIAN ADIDAYA bersama terdakwa .
- Bahwa terdakwa masih dapat mengingat Foto dan Sket TKP tersebut adalah merupakan TKP (Tempat Kejadian Perkara) ketika terdakwa melakukan pencurian di Mesin ATM BNI yang beralamat di Jalan Raya Guwang, Br Sakih Desa Guwang, Kec Sukawati, Kab Gianyar, sementara foto orang yang menganjal mesin ATM BNI tersebut adalah merupakan Foto RIAN ADIDAYA bersama terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian yang menggunakan Helm BMC warna putih tersebut adalah terdakwa sendiri dan Helm warna hitam tanpa kaca mata yang ada lis kuningnya tersebut dipakai oleh teman terdakwa ADITYA WISNU PERDANA.
- Bahwa terdakwa melihat mesin ATM BNI tersebut rusak dan ada yang lepas.
- Bahwa alat-alat yang terdakwa pergunakan yaitu untuk berangkat menuju TKP terdakwa sendiri membonceng RIAN ADIDAYA dengan menggunakan SPM Honda Vario warna hitam NoPol DK 6647 FBE, teman terdakwa ADITYA WISNU PERDANA menggunakan SPM Honda Vario warna biru NoPol DK 5650 OK, sementara EDWAR menggunakan SPM Honda Beat warna hitam Nopol platnya terdakwa lupa. 1 (satu) buah obeng kecil warna kuning adalah yang dipergunakan RIAN ADIDAYA untuk mencongkel mesin ATM, 1 (satu) buah Gunting dipergunakan oleh RIAN ADIDAYA untuk memotong botol Aqua, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam tipe CEO 168 adalah HP yang dipergunakan oleh RIAN ADIDAYA untuk berkomunikasi dengan EDWAR.
- Bahwa semua ide pencurian tersebut adalah dari teman terdakwa RIAN ADIDAYA dan dapat terdakwa ceritakan berawal pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, terdakwa bersama dengan KEFFIN dan RIAN ADIDAYA berangkat dari Jawa dengan menggunakan Bus, lalu kami tiba di Terminal Ubung Denpasar pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, lalu teman terdakwa EDWAR yang sudah duluan berada di bali mencarikan kami tempat menginap di Hotel Famili Kuta, pada saat di

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Gin



Hotel tersebut teman terdakwa RIAN ADIDAYA menyusun rencana, saat itu terdakwa mendengar tugas untuk EDWAR adalah sebagai petunjuk arah karena dia sudah mengetahui Jalan di Bali, terdakwa sendiri bertugas membantu RIAN ADIDAYA di TKP, sementara ADITYA WISNU PERDANA bertugas mengarahkan atau berpura-pura membantu korban di TKP, sementara SINTA yang tidak ikut ke Bali sebagai operator BNI. Pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, terdakwa berhasil melakukan pencurian tersebut dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 kami berhasil ditangkap oleh Petugas dari Polsek Sukawati.

- Bahwa terdakwa melihat RIAN ADIDAYA memberikan bagian kepada EDWAR sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat ketiga terdakwa ditangkap teman terdakwa EDWAR dapat melarikan diri karena saat itu posisi EDWAR agak jauh dan sepertinya EDWAR sudah merasa curiga dengan kedatangan Petugas kemudian berhasil lari menggunakan SPM Honda Beat warna hitam yang dia kendarai.
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan terdakwa.
- Bahwa sudah terjadi perdamaian antara para terdakwa yaitu terdakwa RIAN ADIDAYA, terdakwa KEFFIN dan terdakwa ADITYA WISNU PERDANA dengan saksi (korban) NI WAYAN SRIASIH sebagaimana tercantum dalam surat perdamaian pada berkas perkara;
- Bahwa sudah terdapat pengembalian uang sebesar Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa RIAN ADIDAYA, terdakwa KEFFIN dan terdakwa ADITYA WISNU PERDANA kepada saksi (korban) NI WAYAN SRIASIH;

Terdakwa III : ADITYA WISNU PERDANA

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, sekira pukul 11.00 wita bertempat di ATM BNI Guwang depan toko RafaMandiri yang beralamat di Jalan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guwang, Banjar Sakih, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.

- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan bersama dengan teman terdakwa RIAN ADIDAYA, laki-laki, umur 30 tahun, Swasta, alamat Depok, Jawa Barat. KEFFIN, laki-laki, umur 28 tahun, alamat Tasikmalaya, Jabar, EDWAR, laki-laki, umur 33 tahun, alamat Bogor, Jawa Barat dan SINTA, perempuan, umur 40 tahun, alamat Bogor Jawa Barat.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah kenal dan hanya sebagai teman saja namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan mereka semua.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah kartu ATM BNI dan uang yang ada di kartu ATM tersebut sejumlah Rp 8.750,000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Mengenai siapa pemilik barang tersebut terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan pencurian tersebut terdakwa lakukan dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, sekira pukul 09.00 wita terdakwa dengan mengendarai SPM Honda Vario warna biru NoPol DK 5650 OK, teman terdakwa RIAN ADIDAYA membonceng teman terdakwa KEFFIN menggunakan SPM Honda Vario warna hitam NoPol DK 6647 FBE, sementara EDWAR menggunakan SPM Honda Beat warna hitam Nopol platnya terdakwa lupa, kami berangkat dari Hotel Family Kuta Badung menuju daerah Gianyar dan berkeliling-keliling mencari ATM BNI, setibanya di daerah Guwang teman terdakwa EDWAR menunjukkan lokasi ATM BNI yang berada didepan toko RafaMandiri, lalu terdakwa melihat RIAN ADIDAYA masuk bersama KEFFIN ke dalam ATM, Untuk melakukan perannya yaitu menganjal lobang ATM dengan potongan botol aqua ukuran kecil 1 X 1,5 Cm dan memasang stiker palsu, sementara KEFFIN terdakwa lihat menjaga RIAN ADIDAYA sekaligus menghalangi apabila ada orang masuk ke ATM, sementara terdakwa dan EDWAR dalam posisi masih berada di atas SPM berada dari jarak sekira sepuluh meter untuk menunggu orang masuk ke ATM ;
- Setelah ada orang yang masuk menggunakan ATM BNI tersebut dan terdakwa mengetahui kartu orang tersebut tertelan lalu terdakwa mendekati korban dengan berpura-pura membantu dan mengarahkan agar korban menghubungi nomor telepon di stiker palsu yang dipasang

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Gin



oleh RIAN ADIDAYA, karena terdakwa mengetahui kalau nomor yang akan dihubungi tersebut adalah teman terdakwa SINTA yang berperan sebagai operator, setelah korban sudah menghubungi SINTA dan mendapatkan nomor PIN korban lalu SINTA menghubungi EDWAR dan lalu EDWAR memberitahukan kepada RIAN ADIDAYA, kemudian terdakwa melihat RIAN ADIDAYA masuk bersama KEFFIN ke dalam mesin ATM BNI untuk mengambil kartu ATM korban dengan cara mencongkel menggunakan obeng kecil, setelah mendapatkan kartu ATM tersebut kemudian pergi dari TKP untuk mencari mesin ATM ditempat lain kemudian uang korban berusaha ditarik oleh RIAN ADIDAYA dan kami mendapatkan uang korban sejumlah Rp 8.750,000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut kami bagi dengan memberikan operator SINTA dengan ditransper oleh RIAN ADIDAYA sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi empat oleh teman terdakwa RIAN ADIDAYA dan terdakwa diberikan bagian Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan bagian tersebut kami langsung menuju ke Hotel Family Kuta Badung.

- Bahwa setelah mendapatkan uang bagian sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut terdakwa pergunakan untuk bayar sewa hotel, biaya makan dan minum dan masih tersisa Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang yang terdakwa sebutkan diatas tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya.
- Bahwa ketika terdakwa melakukan pencurian tersebut yang melihat adalah teman-teman terdakwa yang juga ikut dalam perbuatan pencurian tersebut.
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak menggunakan alat, sementara teman terdakwa RIAN ADIDAYA menggunakan alat berupa potongan kecil botol Aqua dan obeng kecil untuk mencongkel mesin ATM BNI di TKP.
- Bahwa pencurian tersebut memang sudah terlebih dahulu telah direncanakan dengan teman-teman terdakwa dan terdakwa dapat melakukan pencurian di ATM BNI Guwang karena teman terdakwa EDWAR sudah mengetahui daerah di Guwang.

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide tersebut adalah teman terdakwa RIAN ADIDAYA dan yang mengetahui wilayah di Bali adalah teman terdakwa EDWAR.
- Bahwa peran terdakwa adalah apabila ada korban yang kartu ATMnya sudah tertelan lalu terdakwa berpura-pura membantu korban dengan cara mengarahkan korban agar korban mau menghubungi nomor telepon yang ada di stiker palsu yang sudah ditempel oleh RIAN ADIDAYA.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan EDWAR namun perkiraan terdakwa dia masih berada di seputaran Bali, karena ketika petugas mengamankan terdakwa pada saat itu EDWAR sempat melarikan diri. Sementara SINTA berada di Bogor, Jawa Barat, karena memang dirinya tidak ada di Bali dan menjadi operator palsu dari Bogor Jawa Barat.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan keberadaan alat potong kecil botol aqua tersebut masih nempel di mulut mesin ATM dan mungkin sudah jatuh dan hilang, kalau kartu ATM BNI milik korban menurut keterangan RIAN ADIDAYA sudah dibuang, sementara sepeda motor beat warna hitam yang dikendarai oleh EDWAR terdakwa tidak tahu.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut agar terdakwa mendapat uang yang terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari membeli makan minum dan untuk bayar sewa hotel.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pencurian sebelumnya dan pencurian tersebut terdakwa lakukan baru pertama kali ini.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena petugas mencurigai nomor plat SPM yang terdakwa bawa di TKP, lalu terdakwa diamankan di Hotel tempat terdakwa menginap, kemudian terdakwa diinterogasi dan diajak ke Polsek Sukawati bersama teman terdakwa KEFFIN dan RIAN ADIDAYA.
- Bahwa yang mengetahui adalah pemilik hotel, terdakwa sendiri dan teman terdakwa KEFFIN dan RIAN ADIDAYA.
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti 1 (satu) buah obeng kecil warna kuning adalah yang dipakai mencongkel mesin ATM oleh RIAN ADIDAYA, 1 (satu) buah Gunting sebagai alat pemotong botol aqua, 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam NoPol DK 6647 FBE adalah SPM yang dipergunakan oleh RIAN ADIDAYA, uang

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Gin



sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa yaitu sisa hasil pencurian tersebut. Sementara 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna biru NoPol DK 5650 OK dan (satu) buah helm warna hitam tanpa kaca di atasnya terdapat lis kuning adalah SPM dan Helm yang terdakwa kendarai atau pakai saat melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa obeng kecil tersebut adalah milik EDWAR, sementara SPM Honda Vario warna hitam NoPol DK 6647 FBE dan 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna biru NoPol DK 5650 OK adalah SPM yang kami sewa di hotel Family Kuta Badung.
- Bahwa terdakwa masih kenal dengan KEFFIN dan RIAN ADIDAYA adalah teman terdakwa yang juga pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui rekaman CCTV tersebut adalah merupakan rekaman pada saat terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan pencurian di ATM BNI.
- Bahwa terdakwa masih dapat mengingat Foto dan Sket TKP tersebut adalah merupakan TKP (tempat kejadian perkara) ketika terdakwa melakukan pencurian di Mesin ATM BNI yang beralamat di Jalan Raya Guwang, Br Sakih Desa Guwang, Kec Sukawati, Kab Gianyar, sementara foto orang yang menganjal mesin ATM BNI tersebut adalah merupakan Foto RIAN ADIDAYA bersama KEFFIN.
- Bahwa pada saat kejadian yang menggunakan Helm BMC warna putih tersebut adalah teman terdakwa KEFFIN dan Helm warna hitam tanpa kaca mata yang ada lis kuningnya tersebut terdakwa sendiri.
- Bahwa dari keterangan teman terdakwa RIAN ADIDAYA mengatakan bahwa setelah dicongkel mesin ATM BNI tersebut dalam keadaan rusak.
- Bahwa alat-alat yang terdakwa pergunakan yaitu untuk berangkat menuju TKP teman terdakwa RIAN ADIDAYA dibonceng oleh teman terdakwa KEFFIN dengan menggunakan SPM Honda Vario warna hitam NoPol DK 6647 FBE, terdakwa sendiri menggunakan SPM Honda Vario warna biru NoPol DK 5650 OK, sementara EDWAR menggunakan SPM Honda Beat warna hitam Nopol platnya terdakwa lupa. 1 (satu) buah obeng kecil warna kuning adalah yang dipergunakan RIAN ADIDAYA untuk mencongkel mesin ATM, 1 (satu) buah Gunting dipergunakan oleh RIAN ADIDAYA untuk memotong botol Aqua, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam tipe CEO 168 adalah HP

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Gin



yang dipergunakan oleh RIAN ADIDAYA untuk berkomunikasi dengan EDWAR.

- Bahwa semua ide pencurian tersebut adalah dari teman terdakwa RIAN ADIDAYA dan dapat terdakwa ceritakan berawal pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, terdakwa bersama dengan KEFFIN dan RIAN ADIDAYA berangkat dari Jawa dengan menggunakan Bus, lalu kami tiba di Terminal Ubung Denpasar pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, lalu teman terdakwa EDWAR yang sudah duluan berada di Bali mencarikan tempat menginap di Hotel Famili Kuta, pada saat di Hotel tersebut teman terdakwa RIAN ADIDAYA menyusun rencana, saat itu terdakwa mendengar tugas untuk EDWAR adalah sebagai petunjuk arah karena dia sudah mengetahui Jalan di Bali, KEFFIN bertugas membantu RIAN ADIDAYA di TKP, sementara terdakwa sendiri bertugas mengarahkan atau berpura-pura membantu korban di TKP, sementara SINTA yang tidak ikut ke Bali sebagai operator BNI. Pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, terdakwa berhasil melakukan pencurian tersebut dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas dari Polsek Sukawati.
- Bahwa terdakwa melihat RIAN ADIDAYA memberikan bagian kepada EDWAR sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat kami ditangkap teman terdakwa EDWAR dapat melarikan diri karena saat itu posisi EDWAR agak jauh dan sepertinya EDWAR sudah merasa curiga dengan kedatangan Petugas kemudian berhasil lari menggunakan SPM Honda Beat warna hitam yang dia kendarai.
- Bahwa terdakwa masih mengingat orang tersebut adalah korban yang terdakwa arahkan dengan cara berpura-pura membantunya di TKP pencurian yang bertempat di ATM BNI Guwang tersebut.
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan terdakwa.
- Bahwa sudah terjadi perdamaian antara para terdakwa yaitu terdakwa RIAN ADIDAYA, terdakwa KEFFIN dan terdakwa ADITYA WISNU PERDANA dengan saksi (korban) NI WAYAN SRIASIH sebagaimana tercantum dalam surat perdamaian pada berkas perkara;
- Bahwa sudah terdapat pengembalian uang sebesar Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa RIAN ADIDAYA, terdakwa KEFFIN dan

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ADITYA WISNU PERDANA kepada saksi (korban) NI WAYAN SRIASIH

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) keping CD-R yang berisikan rekaman CCTV pencurian di ATM BNI depan toko Rafa Mandiri yang beralamat di Jalan Raya Guwang, Banjar Sakih, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus atas nama NI WAYAN SRIASIH;
- 1 (satu) lembar bukti penarikan Tabungan BNI;
- 1 (satu) buah helm BMC warna putih;
- Uang tunai sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam silver dengan nomor polisi DK 5650 OK, tahun pembuatan 2011, nosin JF81E1364582, noka MH1JF81148K366389, nomor BPKB I05860470-O, a.n. NANANG SUPRIYANTO Alamat Link Peliatan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara Badung, beserta dengan STNK;
- 1 (satu) buah helm warna hitam tanpa kaca dan di atasnya berisi lis kuning;
- Uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah obeng kecil kuning;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) unit SPM honda vario warna hitam dengan nomor polisi DK 6647 FBE, tahun pembuatan 2014, nosin JF0IE2037808, noka MHIJF8120EK046516, nomor BPKB L0106749-O a.n. PUTU ASTAWA, SE. alamat Jalan Raya Kuta Nomor 83 LK. Pesalakan Tuban Kuta Badung, beserta dengan STNK;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti sewa 2 (dua) unit sepeda motor dari EKA JAYA RENTAL;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam tipe CEO 168;
- Uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

di mana saksi-saksi dan Para Terdakwa menyatakan **mengetahuinya** dan **membenarkannya**

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Gin



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang saksi yang mana keterangan Saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 11.00 wita bertempat di ATM BNI yang berada di depan Toko RafaMandiri Jalan



Raya Guwang, Banjar Sakih Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, saksi NI WAYAN SRIASIH telah mengalami kehilangan 1 (satu) buah kartu ATM BNI dan uang sejumlah Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa, benar pencurian tersebut dilakukan bersama 5 (lima) orang atas nama Terdakwa RIAN ADIDAYA, Terdakwa ADITYA WISNU PERDANA, Terdakwa KEFFIN, EDWAR (masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) dan SINTA (masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, sekira pukul 09.00 wita terdakwa ADITYA WISNU PERDANA dengan mengendarai SPM Honda Vario warna biru NoPol DK 5650 OK, terdakwa RIAN ADIDAYA membonceng terdakwa KEFFIN menggunakan SPM Honda Vario warna hitam NoPol DK 6647 FBE, sementara EDWAR menggunakan SPM Honda Beat warna hitam Nopol platnya terdakwa lupa, berangkat dari Hotel Family Kuta Badung menuju daerah Gianyar dan berkeliling-keliling mencari ATM BNI, setibanya di daerah Guwang teman terdakwa EDWAR menunjukkan lokasi ATM BNI yang berada didepan toko RafaMandiri, lalu terdakwa melihat RIAN ADIDAYA masuk bersama KEFFIN ke dalam ATM, Untuk melakukan perannya yaitu menganjal lobang ATM dengan potongan botol aqua ukuran kecil 1 X 1,5 Cm dan memasang stiker palsu, sementara KEFFIN terdakwa lihat menjaga RIAN ADIDAYA sekaligus menghalangi apabila ada orang masuk ke ATM, sementara terdakwa dan EDWAR dalam posisi masih berada di atas SPM berada dari jarak sekira sepuluh meter untuk menunggu orang masuk ke ATM, setelah ada orang yang masuk menggunakan ATM BNI tersebut dan terdakwa mengetahui kartu orang tersebut tertelan lalu terdakwa mendekati korban dengan berpura-pura membantu dan mengarahkan agar korban menghubungi nomor telepon di stiker palsu yang dipasang oleh RIAN ADIDAYA, karena terdakwa mengetahui kalau nomor yang akan dihubungi tersebut adalah SINTA yang berperan sebagai operator, setelah korban sudah menghubungi SINTA dan mendapatkan nomor PIN korban lalu SINTA menghubungi EDWAR dan lalu EDWAR memberitahukan kepada RIAN ADIDAYA, kemudian terdakwa melihat RIAN ADIDAYA masuk bersama KEFFIN ke dalam mesin ATM BNI untuk mengambil kartu ATM korban dengan cara mencongkel menggunakan obeng kecil, setelah mendapatkan kartu ATM tersebut kemudian Para Terdakwa pergi dari TKP untuk mencari mesin ATM ditempat lain kemudian uang korban berusaha ditarik oleh RIAN ADIDAYA dan mendapatkan uang

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Gin



korban sejumlah Rp 8.750,000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut dibagi oleh Para Terdakwa;

- Bahwa, benar barang yang berhasil Para Terdakwa ambil adalah kartu ATM milik saksi (korban) NI WAYAN SRIASIH dan Uang tunai dengan total sejumlah Rp 8.750,000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, benar akibat pencurian tersebut, saksi NI WAYAN SRIASIH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.750,000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama terdakwa I RIAN ADIDAYA, terdakwa II KEFFIN dan terdakwa III ADITYA WISNU PERDANA yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat



penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mengambil adalah perbuatan memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang dari kekuasaan orang lain kepada kekuasaan nyata orang yang melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut telah dianggap selesai apabila sudah berpindah tempat dalam hal ini berdasarkan fakta diperoleh keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa: kartu ATM milik saksi (korban) NI WAYAN SRIASIH dan uang milik saksi (korban) NI WAYAN SRIASIH yang terdapat di dalam kartu ATM milik saksi (korban) NI WAYAN SRIASIH ditarik sebanyak 7 (tujuh) kali dengan total sebesar Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana barang tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya yaitu NI WAYAN SRIASIH;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan merupakan barang bergerak karena barang tersebut harus dapat dipindahkan ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang ini kartu ATM dan uang sejumlah Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut haruslah kepunyaan orang lain baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal berdasarkan fakta yang terungkap dalam



persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa bahwa barang tersebut diatas seluruhnya NI WAYAN SRIASIH;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu atau menaruh sesuatu kedalam kekuasaannya, dengan tujuan untuk memilikinya dengan melawan hukum dan tanpa seizin dari yang berhak serta bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15-12-1983 berpendapat bahwa adalah tidak tepat jika pengertian “melawan hukum” hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan-peraturan yang ada sanksi pidananya saja, tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, Dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari awal Para Terdakwa mengambil kartu ATM dan uang sejumlah Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menarik dari mesin ATM menggunakan kartu ATM milik saksi NI WAYAN SRIASIH oleh Para Terdakwa adalah untuk dikuasai tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-2 yaitu ” Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa; Ad. 3. Unsur ”Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing (H.R. 1 Desember 1902).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi di bawah sumpah dan Keterangan Terdakwa sendiri bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan lebih dari satu orang yaitu oleh Para Terdakwa secara bersama-sama yaitu pada saat di dalam ATM BNI yang berada di depan Toko RafaMandiri maka terdakwa RIAN ADIDAYA langsung memasukkan potongan kecil botol aqua ukuran kecil 1 x 1,5 cm ke dalam lubang ATM dengan tujuan agar kartu ATM korban tertelan kemudian terdakwa RIAN ADIDAYA menempelkan stiker

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Gin



palsu di atas lubang ATM tersebut sedangkan terdakwa KEFFIN menjaga sekaligus menghalangi kalau terdapat orang yang akan masuk ke ATM ketika terdakwa RIAN ADIDAYA melakukan aksi tersebut. Lalu EDWAR (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO) setelah menunjuk lokasi kemudian EDWAR (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO) pergi agak menjauh dari ATM BNI tersebut dan terdakwa ADITYA WISNU PERDANA berada dari jarak sekira 10 (sepuluh) meter untuk menunggu orang yang masuk ke ATM BNI. Setelah terdakwa RIAN ADIDAYA berhasil mengganjal lubang ATM dengan potongan kecil botol aqua dan memasang stiker palsu kemudian terdakwa RIAN ADIDAYA bersama dengan terdakwa KEFFIN pergi dan menunggu di atas sepeda motor dari jarak sekira 10 (sepuluh) meter dari lokasi ATM BNI tersebut. Pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, sekira pukul 11.00 wita, saksi (korban) NI WAYAN SRIASIH hendak menarik uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di ATM BNI depan Toko RafaMandiri, selesai transaksi kartu ATM milik saksi (korban) NI WAYAN SRIASIH tertelan dan tidak mau keluar. Tiba-tiba datang terdakwa ADITYA WISNU PERDANA membuka pintu ATM kemudian terdakwa ADITYA WISNU PERDANA berpura-pura memberikan bantuan dengan cara menyuruh saksi (korban) NI WAYAN SRIASIH agar menghubungi nomor telepon yang tertempel di bawah mulut mesin ATM 089618194999 yang merupakan nomor telepon di stiker palsu yang telah ditempel oleh terdakwa RIAN ADIDAYA dan nomor yang dihubungi tersebut merupakan nomor SINTA (masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO) yang berperan sebagai operator palsu BNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, unsur **“Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”** telah terbukti.

Ad.4. Unsur *“ Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakian jabatan palsu “;*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif antara unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau unsur untuk sampai pada barang yang diambil baik yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika salah satu saja diantara unsur tersebut terpenuhi berarti unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim akan menguraikan Pengertian dari Membongkar adalah perbuatan perusakan terhadap sesuatu barang yang menimbulkan kerusakan berat, dan disini harus

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada barang yang rusak, putus atau pecah, sedangkan tiap-tiap alat yang tidak diperuntukan untuk membuka suatu gembok, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu (HR 8 Mei 1911);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri serta petunjuk/barang bukti, bahwa benar Terdakwa RIAN ADIDAYA masuk bersama terdakwa KEFFIN ke dalam ATM untuk menganjal lobang ATM dengan potongan botol aqua ukuran kecil 1 X 1,5 Cm kemudian setelah kartu ATM milik saksi korban NI WAYAN SRIASIH tertelan ke mesin ATM lalu Terdakwa RIAN ADIDAYA dan Terdakwa KEFFIN mengambil Kartu ATM milik saksi NI WAYAN SRIASIH yang tertelan dalam mesin ATM dengan cara mencongkel menggunakan obeng kecil. Oleh karena perbuatan Para Terdakwa disesuaikan dengan keterangan saksi I PUTU SUWIRYA saat melakukan pengecekan ke lokasi mesin dalam keadaan hidup, dan Fisik mesin dalam keadaan rusak tercongkel yang mana kondisi mesin ATM BNI setelah kejadian pencurian yaitu mengalami kerusakan bagian atas layar bekas tercongkel benda keras, lecet, plat bengkok dan duduk kamera internal mesin lepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dengan demikian unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Sudah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi (korban) NI WAYAN SRIASIH sebagaimana tercantum dalam surat perdamaian pada berkas perkara;
- Sudah terdapat pengembalian uang yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saksi (korban) NI WAYAN SRIASIH sejumlah kerugian korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana yaitu :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Para Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Para Terdakwa;
- Bahwa hakikat pidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, karenanya tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I RIAN ADIDAYA, terdakwa II KEFFIN dan terdakwa III ADITYA WISNU PERDANA haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum, maka demikian akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I RIAN ADIDAYA, Terdakwa II KEFFIN dan Terdakwa III ADITYA WISNU PERDANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I RIAN ADIDAYA, Terdakwa II KEFFIN dan Terdakwa III ADITYA WISNU PERDANA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa I RIAN ADIDAYA, Terdakwa II KEFFIN dan Terdakwa III ADITYA WISNU PERDANA** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar **Terdakwa I RIAN ADIDAYA, Terdakwa II KEFFIN dan Terdakwa III ADITYA WISNU PERDANA** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) keping CD-R yang berisikan rekaman CCTV pencurian di ATM BNI depan toko Rafa Mandiri yang beralamat di Jalan Raya Guwang, Banjar Sakih, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Dikembalikan kepada Bank BNI 46 Cq. saksi I PUTU SUWIRYA

- 2) 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus atas nama **NI WAYAN SRIASIH**;
- 3) 1 (satu) lembar bukti penarikan Tabungan BNI;

Dikembalikan kepada saksi (korban) NI WAYAN SRIASIH

- 4) 1 (satu) buah helm BMC warna putih;
- 5) 1 (satu) unit SPM (sepeda motor) Honda Vario warna hitam silver dengan nomor polisi DK 5650 OK, tahun pembuatan 2011, nosin JF81E1364582, noka MH1JF81148K366389, nomor BPKB I05860470-O, a.n. NANANG SUPRIYANTO Alamat Link Peliatan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara Badung, beserta dengan STNK;
- 6) 1 (satu) buah helm warna hitam tanpa kaca dan di atasnya berisi lis kuning;
- 7) 1 (satu) unit SPM (sepeda motor) Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DK 6647 FBE, tahun pembuatan 2014, nosin JF0IE2037808, noka MHIJF8120EK046516, nomor BPKB L0106749-O a.n. PUTU ASTAWA, SE. alamat Jalan Raya Kuta Nomor 83 LK. Pesalakan Tuban Kuta Badung, beserta dengan STNK;
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi bukti sewa 2 (dua) unit sepeda motor dari EKA JAYA RENTAL;

Dikembalikan kepada saksi I PUTU ASTAWA, SE.

- 9) Uang tunai sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 10) Uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 11) Uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dinyatakan dirampas untuk negara

- 12) 1 (satu) buah obeng kecil kuning;
- 13) 1 (satu) buah gunting;
- 14) 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam tipe CEO 168;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, oleh **ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.**, dan **ASTRID ANUGRAH. S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 105/Pid.B/2021/PN Gin, tanggal 31 Agustus 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **18 Oktober 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I NYOMAN SUDIARTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh **I PUTU GEDE SUMARIARTHA SUARA, S.H.M.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Dr.I NYOMAN AGUS HERMAWAN,SH.MH

Ttd

ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H., M.Kn.

Ttd

ASTRID ANUGRAH. S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Ttd

I NYOMAN SUDIARTO, S.H.